



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 07 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Priyanto, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Keboansikep RT.04 RW.01 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 08 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 01 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 3693/Pdt.G/2021/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22-04-2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabon Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor 151/09/IV/2002 tanggal 22-04-2002 2020;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sekitar Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain
 - Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat
 - Tergugat egois
5. Bahwa pada April 2021 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada saat itu juga bulan April 2021 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 bulan;
6. Bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan mengenai hak asuh atas anak bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 6 tahun karena anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 6 tahun berada dibawah asuhan (Hadlanah) Penggugat (ibunya)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., MH, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 01 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2002;
- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat selama membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tlocor RT. 013 RW. 05 Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 6 tahun. Anak pertama dan kedua diasuh oleh Penggugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa benar saat ini Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan bulan Maret 2021 Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar namun tidak benar penyebabnya karena

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan Tergugat juga sudah menikah sirri dengan wanita tersebut selama 15 tahun namun sejak 3 bulan yang lalu Tergugat sudah meninggalkan wanita tersebut

- Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebab setiap 2-3 hari sekali Tergugat memberikan nafkah melalui anak sebesar Rp100.000,-.
- Bahwa tidak benar Tergugat egois melainkan Penggugat lah yang egois
- Bahwa penyebab perpecahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugat pernah pamit pergi ke Bangil tempat pembuatan bakso namun setelah dicek kesana, Penggugat tidak ada;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat diusir sehingga Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Tergugat keberatan atas Gugatan Penggugat karena ingat anak namun jika Penggugat tetap bersikeras maka Tergugat meminta agar hak asuh anak ketiga yang bernama ANAK III, umur 6 tahun agar ditetapkan pada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada replik ini Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat telah jelas dan Tergugat akui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa di dalam jawaban Tergugat telah mengakuinya apabila Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain dan telah hidup bersama sampai dengan sekarang maka apabila yang Penggugat dalilkan di gugatan

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah benar dan sesuai pengakuan Tergugat dalam persidangan, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

4. Bahwa untuk masalah hak asuh anak Penggugat sangat keberatan karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang bernama ANAK III, umur 6 tahun karena setiap harinya dan yang merawat anak mulai makan, mandi hingga semua kegiatan anak adalah Penggugat;

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 6 tahun berada dibawah asuhan (Hadlanah) Penggugat (ibunya)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap keberatan bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangga. Namun jika Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, Tergugat tetap meminta hak asuh anak ketiga yang bernama ANAK III, umur 6 tahun agar ditetapkan pada Tergugat karena awalnya anak ketiga tersebut diasuh oleh Tergugat tapi sejak tadi pagi tertanggal 22 Nopember 2021, Penggugat mengambil anak tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-365/Kua.13.10.06/11/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 November 2021, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/09/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 April 2002, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515054704850002 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 November 2020, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515052501095980 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 26 Mei 2017, (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor SKK/5414/09/2015/RS atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Bidan Unit Perawatan Bersalin Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Gempol Pasuruan tanggal 03 Oktober 2015, (P-3);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I., umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 6 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, Penggugat sayang kepada anaknya, mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik dan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tetap hidup normal layaknya anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah mempunyai anak, Tergugat mabuk-mabukan, jarang pulang dan jarang kasih nafkah;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat terkadang datang ke rumah Penggugat untuk mengunjungi anaknya dan memberikan nafkah untuk anaknya sekitar Rp100.000,- s.d. Rp150.000,- tetapi hal tersebut juga jarang;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II:, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 6 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, Penggugat sayang kepada anaknya, mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik dan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tetap hidup normal layaknya anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bahkan telah mempunyai anak dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan menghina orang tua Penggugat serta mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat pernah sekali mengunjungi Penggugat dan memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515050605780007 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 Maret 2018, (T-1);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 6 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian Penggugat bahwa Penggugat sering berselisihan dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat memperlakukan terkait pernikahan sirri Tergugat dengan wanita lain yang sudah lebih dari 10 tahun, padahal awalnya Penggugat tidak memperlakukan pernikahan sirri Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 7 bulan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri.
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan hak asuh anak terhadap anak pertama dan kedua yang bernama ANAK I, umur 19 tahun dan ANAK II, umur 14 tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatan

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat juga tetap pada jawaban semula dan tetap ingin mempertahankan rumahtangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., MH, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 01 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat egois, kemudian pada bulan April 2021 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 bulan, meskipun telah ditempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikemukakan Penggugat, Tergugat membenarkan jika Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan Tergugat juga sudah menikah sirri dengan wanita tersebut selama 15 tahun namun sejak 3 bulan yang lalu Tergugat sudah meninggalkan wanita tersebut, amak tetapi Tergugat membantah jika tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebab setiap 2-3 hari sekali Tergugat memberikan nafkah melalui anak sebesar Rp100.000,- Tergugat juga membantah jika Tergugat egois melainkan Penggugat lah yang egois sedangkan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat pernah pamit pergi ke Bangil tempat pembuatan bakso namun setelah dicek kesana, Penggugat tidak ada;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 sampai dengan P-5 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-3 dan P-4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, meskipun P-2 dan P-5, tidak da aslinya namun diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2 telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat sebagai penduduk yang tercatat di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 6 tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 maka telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK III lahir pada tanggal 03 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 6 tahun, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah mempunyai anak dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat suka mabuk-mabukan, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh, Para saksi Penggugat telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T-1 serta 1 orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T-1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, telah terbukti bahwa Tergugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 6 tahun, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat memperlakukan terkait pernikahan sirri Tergugat dengan wanita lain yang sudah lebih dari 10 tahun, padahal awalnya Penggugat tidak memperlakukan pernikahan sirri Tergugat tersebut, saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 7 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh Para saksi Tergugat telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat egois ternyata tidak didukung dengan alat bukti maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi Penggugat menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah mempunyai anak dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai, dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2021, tidak dibantah oleh Tergugat dan Saksi Tergugat juga mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah mempunyai anak, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa selama itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena pertengkaran antara suami isteri tidak harus dengan suara keras, kata-kata yang menyakitkan, saling membentak atau terjadi

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik akan tetapi saling diam, komunikasi tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai maka dapat diartikan antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan Para saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat yang menyatakan tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat akan tetapi ternyata Tergugat tidak berhasil mengajak rukun lagi Penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, maka suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum karena hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah sehingga tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang dan hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan suami isteri dalam berumah tangga sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada niat dan kehendaknya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak lagi mempunyai ikatan batin sebagai suami isteri dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan telah pecah (*marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak bernama ANAK III, umur 6 tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat dengan alasan karena anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadlanah) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 dan P-5 maka telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK III, tanggal lahir 03 Oktober 2015 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini anak-anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa karena anak-anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz maka lebih tepat jika diasuh oleh Penggugat karena sebagai ibu kandungnya sendiri, yang secara naluri mempunyai kasih sayang yang tinggi apalagi anak tersebut membutuhkan kasih sayang sang ibu, sedang Penggugat tidak terbukti berperilaku yang jelek atau berakhlak tercela (madzmumah) yang menggugurkan hak hadlanah Penggugat;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, melihat sendiri anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat mendidik dan mengasuh anaknya tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, dan hidup normal layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mendapatkan hak hadlanah dari ibunya dan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut lebih berhak untuk mendapatkan hak hadlanah atas yang bernama bernama ANAK III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK III, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan mengajak anaknya serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah atas Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada saat atau bersama-sama dengan jawaban dari Tergugat/ Penggugat Rekonvensi oleh karenanya berdasarkan Pasal 132 b. (1) HIR, maka gugatan rekonvensi secara formil patut diterima, selanjutnya Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh atau hak hadlanah anak bernama Pingkan ANAK III, umur 6 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak didasarkan kepada alasan yang jelas dan anak tersebut dalam konvensi telah ditetapkan berada dalam asuhan/hadlanah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh/hak hadlanah anak bernama ANAK III, umur 6 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak hadlonah anak yang bernama ANAK III, tanggal lahir 03 Oktober 2015 dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak anaknya serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.3693/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)